



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAWA BUNGA

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 005/1.17.0/31.75.03.1004/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Rawa Bunga memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

Nama PAUD : **BKB PAUD FLAMBOYAN**
Alamat PAUD : **Jl. Prumpung Barat RT.006 RW.005, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur**
Nomor Telepon : **(021)91545901-085100138230**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **LUSIANA**
Nama Penanggung Jawab : **LUSIANA**

Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis ini berlaku terhitung mulai tanggal **21 Maret 2016 s.d. 21 Maret 2017**

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawa Bunga

Wiwik Winarti

NIP 196901011989022002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta